

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KOTA LUBUK LINGGAU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SUSI KUSMAWANINGSIH¹, GITA ARYANTI²

Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau *kusmawaningsihs@gmail.com*

ABSTRAK

Pengumpulan zakat sebagai upaya yang digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan berkembang. Badan amil zakat harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga dan memberikan manfaat guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau yang saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Dalam strategi ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai macam cara diantaranya menyurati muzakki dan silaturahmi. Program-program yang dilakukan Baznas dengan cara mengadakan gerakan bulan sadar zakat, infaq dan sedekah. Memberikan penjelasan dan motivasi zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, melakukan gerakan seminar dan dialog bersama pemerintah daerah, ulama dan zu'ama di semua tingkat, dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada dan Baznas tidak berhenti-hentinya untuk selalu sosialisasi agar orang yang sudah wajib bayar zakat akan mengeluarkan zakatnya dan masyarakat-masyarakat yang belum mengerti dan belum tau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data yaitu menggunakan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga memecahkan persoalan dan berlaku secara umum.

Kata kunci : Strategi, Zakat, Baznas

ABSTRACT

Zakat collection is an effort used to maintain institutional finances to remain stable and develop. The amil zakat agency must have a strategy that is in accordance with the conditions and situation of the community in order to be able to maximize the function of the institution and provide benefits to reduce poverty and social inequality. The purpose of this research is a strategy carried out to increase ZIS fund income in order to maintain financial stability and Zakat Management at BAZNAS Lubuklinggau City which is currently not in accordance with what is expected regarding the Management of Zakat, Infaq and Alms. In this strategy BAZNAS conducts outreach and hospitality to those subject to zakat, infaq and shadaqah in various ways including writing to muzakki and friendship. The programs carried out by Baznas are by holding a zakat, infaq and alms awareness month movement. Provide explanations and motivation for zakat, infaq and alms in the form of lectures, tabligh akbar, carry out seminars and dialogue with local governments, ulema and zu'ama at all levels, by collaborating with every existing agency, agency and agency and BAZNAS stop constantly socializing so that people who are obliged to pay zakat will issue their zakat and people who don't understand and don't know. This type of research is qualitative, namely using observation techniques, interviews and documentation. Then the data analysis technique is to use an inductive mindset that is based

on facts that are specific then examined, analyzed and concluded so that it solves the problem and applies in general.

Keywords : Strategy,Zakat,Baznas

LATAR BELAKANG

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-keduanya telah mendapatkan payung perlindungan dari pemerintah,² wujud “perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah undang - undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.”³

Dengan diakui hukum yang berlaku juga ajaran agama Islam maka dianggap perlu untuk melakukan strategi pengumpulan zakat infaq dan shadaqah yang baik.

Islam diturunkan oleh Allah SWT sesungguhnya solusi atas segala problematika kehidupan manusia. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang tidak hanya sekedar mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan, melainkan juga hubungan manusia dengan yang lainnya. Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad 7 M, menyusul runtuhnya kekaisaran romawi. Strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah terdapat dua kolaborasi penting dalam kalimat tersebut, pertama pengertian strategi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “strategi memiliki arti sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”.⁴ Strategi dapat juga diartikan seni atau ilmu mengembangkan dan menggunakan sebagai kekuatan untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan. Strategi menurut penulis adalah ilmu yang mengatur sebuah upaya untuk mencapai sesuatu yang diharapkan.

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki mewajibkan dikeluarkan nya zakat, sedangkan haul adalah berjalan segenap satu tahun. Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk islam yang mempunyai harta cukup banyak menurut ketentuan (nishab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakat nya. Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

“Terjemahan : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Menurut istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak.

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.1

² Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 39- 40

³ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), hlm.3

⁴ Sutartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Aksara Pelajar, 2000), hlm.78.

PEMBAHASAN

Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas selaras dengan Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah : 234)⁵

Untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh, terdapat tiga unsur penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam konsep strategi pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh, yakni: strategi kinerja, strategi pengumpulan zakat, strategi pemasaran (marketing) yaitu :

1. Strategi Kinerja

Strategi kinerja lembaga merupakan startegi yang digunakan untuk mendefinisikan identitas dan kepribadian lembaga zakat sehingga mampu merebut posisi di benak para muzakki.

2. Strategi Pengumpulan Zakat

“Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infak dan shodaqah, yaitu sebagai berikut.”⁶

- a. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

- b. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu, sebagai berikut:

- a) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam pengelola dan mensosialisasikan visi dan misi lembaga zakat.
- c) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi dengan baik.
- d) Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat.
- e) Membangun sistem komunikasi

3. Strategi Pemasaran (Marketing)

Kegiatan lembaga zakat. Pemasaran merupakan kegiatan mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan mendapatkan Pemasaran merupakan bagian tak terpisahkan dari laba jika *profit oriented*.

“Sedangkan menurut William J. Stanton menyatakan pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk

⁵ Departemen Agama RI. *Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Qur'ani, 2010). hlm.42

⁶ Abdurahman Qadir, *Zakat, Infak dan Shodaqah Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.53-54

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.”⁷

Meninjau pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, maka penerapan pemasaran dapat dilaksanakan di lembaga zakat. Layaknya sebuah perusahaan *profit oriented*, lembaga zakat juga harus memiliki tim pemasaran yang handal, *kreaitif, inovatif, powerful* dan mampu melakukan terobosan, agar sesuai dengan fungsinya, yakni melakukan proses penggalangan dana zakat, infaq dan shodaqah. Target marketing adalah mendapatkan muzakki baru demi keberlangsungan lembaga, namun marketing tidak boleh hanya mengincar materi muzakki, tapi harus memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada muzakki dan juga lembaga zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab Kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS Kota Lubuklinggau bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS Kota Lubuklinggau menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksanakannya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan yaitu:

1. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ dalam pengelolaan Zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan atkfitas-aktifitas yang relevan untuk mencapai tujuan. Demikian fungsi perorganisasian sangat dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksanaan penghimpuna, pendistribusian dan pemberdayaan zakat. “Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.”⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BAZNAS Kota Lubuklinggau mengenai apa perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam penyaluran dana zakat mall, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak DRS. H. Harnan, MH , beliau menjelaskan bahwa:

⁷ M. Arief Mufraaini *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Prenda Media Grup, 2000), hlm.78-80

⁸ Wawancara dengan Harnan (Ketua BAZNAS), Kota Lubuklinggau , 5 Juni 2021

evaluasi. Sebelum kita menentukan penerima dana zakat ini kita kan melakukan beberapa tahap perencanaan yang sesuai dengan pasal 29 dalam Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999. pada LAZ sendiri melakukan hal-hal berikut mas antara “lain melakukan studi kelayakan, menetapkan program tepat guna, melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, membuat laporan dan melakukan.

Selanjutnya pertanyaan juga peneliti sampaikan kepada Bapak Alhafiz, SE mengenai bagaimana kriteria penerimaan zakat Mal Di Baznas Kota Lubuklinggau:

Beliau mengatakan bahwasanya untuk kriteria penerima tentu kita mengacu pada 8 ashnaf yang sesuai QS. At Taubah ayat 60 itu mas dan tentunya dipriorotaskan pada yang paling membutuhkan. Sedangkan untuk penerima bantuan program *economic support* BAZNAS memiliki kriteria khusus seperti miskin, memiliki usaha dan apabila belum memiliki usaha maka BAZNAS akan menawarkan jenis usaha, ada kemauan untuk mengembangkan usahanya, bersedia untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari BAZNAS dengan waktu maksimal tigatahun, bersedia menjadi donatur atau muzaki apabila telah berhasil dalam menjalankan usahanya.

Penghimpunan dana zakat adalah salah satu kegiatan yang penting bagi pengelola zakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung jalannya program dan menjalankan operasional agar pengelola tersebut mampu mencapai maksud dan tujuan organisasi pengelolaan zakat. Setiap organisasi dalam melaksanakan penghimpunan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan adar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu kegiatan *fundrishing* ini harus direncanakan dan dikembangkan secara baik. Beberapa rumpun manajemen yang perlu dikembangkan untuk *fundraising* adalah manajemen pemasaran dan manajemen produksi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alhafiz, S.E. Penghimpunan BAZNAS Kota Lubuklinggau: Selain menghimpun tugasnya juga adalah memberikan sosialisasi atau mensosialisasikan BAZNAS ke masyarakat kemudian memperkenalkan program-program yang disusun oleh BAZNAS yang kemudian ini menjadi daya tarik kepada masyarakat yang ingin bersedekah, berzakat, berinfaq di BAZNAS dan memberikan sosialisasi menjemput dana-dana di masyarakat.

Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Adapun ciri-ciri koordinasi yang baik adalah terletak pada pimpinan dimana untuk mengatur karyawan pimpinanlah yang bertanggung jawab melalui arahnya. Serta kerjasama dan masukkan pegawai sangat dibutuhkan guna sebagai masukan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. selanjutnya proses yang terus menerus (*continues process*), artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, yaitu selaras dengan visi dan misi yang ada dilembaga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AL- Hafiz, SE mengatakan bahwa “Koordinasi sangat dibutuhkan didalam organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, disin kami juga saling bekerjasama di agar tugas yang dikerjakan terasa ringan, tanpa melupakan tugas dan fungsinya masing-masing.”⁹

⁹ Wawancara dengan AL- Hafiz, (Staff Perencanaan dan Pelaporan), Lubuklinggau 5 Juni 2021

Penghimpun dana merupakan hal yang sangat penting bagi BAZNAS Kota Lubuklinggau untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Penghimpun dana tersebut akan sangat mempengaruhi maju mundurnya dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dengan diberlakukannya penerapan mekanisme penghimpun dana BAZNAS Kota Lubuklinggau memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana Zakat.

Program merupakan suatu pekerjaan dimana program BAZNAS tersebut menjadi perkembangan agar suatu lembaga menjadi baik dimata umat manusia, dengan program tersebut menjadikan dorongan dan kesadaran agar para muzakki: tetap mengeluarkan zakatnya ke baznas Kota Lubuklinggau dengan demikian dengan program tersebut membangun kesadaran umat dalam mengeluarkan zakat yang telah masuk nisabnya dan telah wajib mengeluarkan zakatnya.

Seperti yang dikatakan Bapak DRS. H. Harnan, MH. bahwa Faktor penghambat membayar zakat adalah pemahaman masyarakat terhadap baznas belum sepenuhnya mengerti tentang UUD atau aturan yang harus di ketahui oleh masyarakat tentang pembayaran zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau. Karena masyarakat lebih senang menyalurkan zakatnya sendiri sendiri. “Strategi BAZNAS Kota Lubuklinggau tetap selalu melakukan sosialisasi dalam program menank kepada masyarakat kita gaungkan gema kepada masyarakat, kami akan mengadakan kunjungan agar mengeluarkan zakat ke baznas kota Lubuklinggau”¹⁰

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kota Lubuklinggau dalam mengumpulkan dana zakat maal adalah melalui sosialisasi, produk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS demmenjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau yang saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam strategi ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai macam cara, diantaranya menyurati muzakki silaturahmi, melakukan program ceramah di masjid dan seminar-seminar di instansi-instansi lainnya agar masyarakat mengerti jumlah dan nisap yang harus dikeluarkan oleh para muzakki dalam mengeluarkan zakat ke baznas Kota Lubuklinggau. bahwasannya Faktor penghambat Pengumpulan zakat Mal adalah pemahaman masyarakat terhadap baznas belum sepenuhnya mengerti tentang UUD atau aturan yang harus di ketahui oleh masyarakat tentang pembayaran zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau. Karena masyarakat lebih senang menyalurkan zakatnya sendiri sendiri. Strategi BAZNAS Kota Lubuklinggau tetap selalu melakukan sosialisasi dalam program menank kepada masyarakat kita gaungkan gema kepada masyarakat, kami akan mengadakan kunjungan agar mengeluarkan zakat ke baznas kota Lubuklinggau.

¹⁰ Wawancara dengan Harnan (Ketua BAZNAS), Kota Lubuklinggau , 5 Juni 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Elsi Kartika Sari, 2006 *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.
- Fahmi Ardi Azhari. 2016. “*Strategi Meningkatkan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tulungagung*”. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Negeri Islam Tulungagung.
- Fifin Kurniawati. 2014. “*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikwanul Hakim. 2011. “*Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banten*”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nur Atika. 2017. “*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Makasar.
- Saefudin Zuhri, 2004. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sukato Reksohadiprodo, 1987. *Manejemen Strategik*, Yogyakarta: BPEE.
- Sutartono, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Aksara Pelajar.
- Yadi Janwari Djazuli, 2002 *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yumrotun khsanah. 2015. “*Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq, Dan Shadaqah Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BmtMuamalat Limpung*”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.